



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juni 1999;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Eromoko Kulon, Rt. 004, Rw. 002, Kel/Desa
Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten
Wonogiri;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mario A. K. Pea, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Pamed Justice Jalan Raya Nguter Dusun Gupit Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/001/PAMED/SKK/IV/2023 tanggal 24 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No: 11/SK/01.VII/2023/PN Wng tanggal 05 Juli 2023, dan Siska Diah Purwanti, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum, berkantor di Pamed Justice Jalan Raya Nguter Dusun Gupit Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/001/PAMED/SKK/IV/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No: 16/SK/01.VII/2023/PN Wng tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKYCAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ditahan dan membayardenda sebesar **Rp 800.000.000,-**
(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1) 1 (satu) paket sabu didalam tisu dan lakban coklat dengan berat 0,57 gram ;

2) 1 (satu) buah tube yang berisi urine;

3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta bekas **dirampas untuk dimusnahkan.**

4) 1 (satu) BUAH Handphone merk IPHONE XR warna Merah beserta Nomor SIM CARD 081358636275 **dirampas untuk Negara.**

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA N-MAX Warna Merah No. Pol AD 6214 ABG **dikembalikan kepada Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO.**

4. Menyatakan agar terdakwa RISKYCAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuitnt Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan Terdakwa hanyalah sebagai orang yang di kambing hitamkan atau di jebak oleh sdr Iko Andre Saputra yang saat ini DPO;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengacu pada fakta-fakta di muka persidangan terhadap peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO perbuatan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dan jelas sangat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tetap pada Tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 60 /WGIRI/06/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO di Dusun Siyono Rt 002 Rw 009 Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO sering memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan sekaligus menindaklanjuti informasi bahwa di rumah Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO di wilayah Dusun Siyono Rt 002 Rw 009 Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sering terdapat aktifitas oleh beberapa anak muda yang terjadi hingga larut malam , sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA dan saksi HERA HENDRAWAN, SH (keduanya merupakan saksi penangkap) beserta team dari Sat Narkoba Polres Wonogiri melakukan penyelidikan ke rumah tempat tinggal Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO dan ternyata benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.20 Wib team Sat Narkoba Polres Wonogiri menemukan terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO sedang berada di rumah Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO tepatnya berada di dalam kamar Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO seorang diri sedang membuka paket sabu yang terbungkus lakban coklat kemudian saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA langsung bertanya kepada terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO “weh kui opo mas” dijawab terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO “niki sabu pak” kemudian saksi HERA HENDRAWAN, SH berkata “sabu?”, terus tunggal e endi iki?” dijawab terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO “Niku kalih IKO” sing gadah griyo pak” setelah itu terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO menyerahkan sendiri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang pada saat itu diletakkan terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO dilantai kepada Petugas.

- Kemudian terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk proses hukum selanjutnya. Saat dilakukan pemeriksaan terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO mengaku sabu tersebut milik terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO, Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO (DPO) dan milik Sdr. YOGA APRILIA PRATAMA (DPO), Sdr. ADHITIA PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:696/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :

- 1) BB-1623/2023/NNF berupa 1 (satu) tablet dalam kemasan plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32401 gram
- 2) BB-1624/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 38 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1) BB-1623/2023/NNF POSITIF METAMFETAMINE.
- 2) BB-1624/2023/NNF NEGATIF.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-1623/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) BB-1624/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika)

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BB-1623/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30348 gram
- 2) BB-1624/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi telah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama tim yang terdiri dari 4 (empat) orang yakni Kanit Bripka Adwan Wibowo, S.H., Briptu Agung Setyo Budi, S.H., Briptu Muhamad Elvid Munthoha dan Saksi sendiri, karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,57 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan bermula ketika Saksi bersama Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Wonogiri melakukan patrol di wilayah Eromoko, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Risky sering menggunakan narkotika jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan diketahui keberadaan Terdakwa sedang di suatu rumah beralamat di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.25 WIB di rumah Sdr. Iko Andre Saputra di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, dengan seizin dari Iko Andre Saputra selaku pemilik rumah yang saat itu mengaku tidak tahu barang tersebut sabu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi dan Briptu Agung Setyo Budi, S.H., masuk ke dalam rumah Iko Andre Saputra, Terdakwa sedang duduk di lantai dan “barang” (sabu), handphone dan, sedangkan untuk alat hisap ada diatas *sound sistem* dalam kamar;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa mengakui barang berupa sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri yang saat itu sabu dalam plastik klip, dibungkus tissue dan lakban namun sudah diurai;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan di kamar berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian handphone merk IPHONE XR warna merah dan simcardnya yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Mashkuri Alias AL untuk memesan dan mengambil sabu, Sdr. Mashkuri Alias AL sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang), kemudian ada 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No Pol AD 6214 ABG yang digunakan sebagai sarana mengambil narkoba di wilayah Surakarta;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat proses interogasi Terdakwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya bernama Sdr. Mashkuri Alias Al yang sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang) di daerah Surakarta dengan cara mengambil di suatu lokasi/sistem alamat web yang diambil sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Iko Andre Saputra;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran yang digunakan Terdakwa untuk membayar ke Sdr. Mashkuri Alias AL (DPO), apakah menggunakan transfer atau *m-banking*;
 - Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut belum sempat Terdakwa dipakai sehingga hasil tes urinenya negatif, begitu juga Iko Andre Saputra yang saat ini sudah menjadi DPO;
 - Bahwa Saksi menerangkan sisa sabu setelah sampel diperiksa di laboratorium adalah sekitar 0.32 sekian gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memperbaiki beberapa keterangan Saksi yang salah, yaitu:
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan, pada saat penangkapan, di kamar ada Terdakwa sementara Sdr. Iko Andre Saputra diluar kamar adalah salah, yang benar bahwa pada saat penangkapan awalnya di kamar Terdakwa berdua Sdr. Iko Andre Saputra lalu Sdr. Iko Andre Saputra keluar kamar mengambil minum lalu kembali ke kamar;
 - Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa membayar menggunakan transfer atau *m-banking* adalah salah, yang benar bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan transfer, Terdakwa hanya tambah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mengambil sabu di Surakarta sendiri adalah salah, yang benar bahwa pengambilan barang sabu ke Surakarta bersama Sdr. Iko Andre Saputra dan Sdr. Iko Andre Saputra tahu ke Surakarta untuk mengambil barang sabu;
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan barang sabu dibeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri adalah salah, yang benar bahwa barang sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi 4 (empat) orang;

2. Muhammad Elvid Munthoha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi telah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama tim yang terdiri dari 4 (empat) orang yakni Kanit Bripta Adwan Wibowo, S.H., Bripta Agung Setyo Budi, S.H., Hera Hendrawan, S.H., dan Saksi sendiri, karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,57 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan bermula ketika Saksi bersama Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Wonogiri melakukan patrol di wilayah Eromoko, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Risky sering menggunakan narkoba jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan diketahui keberadaan Terdakwa sedang di suatu rumah beralamat di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.25 WIB di rumah Sdr. Iko Andre Saputra di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, dengan seizin dari Iko Andre Saputra selaku pemilik rumah yang saat itu mengaku tidak tahu barang tersebut sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saksi Hera Hendrawan, S.H., dan Bripta Agung Setyo Budi, S.H., masuk ke dalam rumah Iko Andre Saputra,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk di lantai dan "barang" (sabu), handphone dan, sedangkan untuk alat hisap ada diatas *sound sistem* dalam kamar;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa mengakui barang berupa sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri yang saat itu sabu dalam plastik klip, dibungkus tissue dan lakban namun sudah diurai;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan di kamar berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian handphone merk IPHONE XR warna merah dan simcardnya yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Mashkuri Alias AL untuk memesan dan mengambil sabu, Sdr. Mashkuri Alias AL sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang), kemudian ada 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No Pol AD 6214 ABG yang digunakan sebagai sarana mengambil narkoba di wilayah Surakarta;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat proses interogasi Terdakwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya bernama Sdr. Mashkuri Alias Al yang sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang) di daerah Surakarta dengan cara mengambil di suatu lokasi/sistem alamat web yang diambil sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Iko Andre Saputra;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pembayaran yang digunakan Terdakwa untuk membayar ke Sdr. Mashkuri Alias AL (DPO), apakah menggunakan transfer atau *m-banking*;
 - Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut belum sempat Terdakwa dipakai sehingga hasil tes urinenya negatif, begitu juga Iko Andre Saputra yang saat ini sudah menjadi DPO;
 - Bahwa Saksi menerangkan sisa sabu setelah sampel diperiksa di laboratorium adalah sekitar 0.32 sekian gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memperbaiki beberapa keterangan Saksi yang salah, yaitu:
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan, pada saat penangkapan, di kamar ada Terdakwa sementara Sdr. Iko Andre Saputra diluar kamar adalah salah, yang benar bahwa pada saat penangkapan awalnya di kamar Terdakwa berdua Sdr. Iko Andre Saputra lalu Sdr. Iko Andre Saputra keluar kamar mengambil minum lalu kembali ke kamar;
 - Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa membayar menggunakan transfer atau *m-banking* adalah salah, yang benar bahwa Terdakwa bukan transfer, Terdakwa hanya tambah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mengambil sabu di Surakarta sendiri adalah salah, yang benar bahwa pengambilan barang sabu ke Surakarta bersama Sdr. Iko Andre Saputra dan Sdr. Iko Andre Saputra tahu ke Surakarta untuk mengambil barang sabu;
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan barang sabu dibeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri adalah salah, yang benar bahwa barang sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi 4 (empat) orang;

3. Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sewaktu bermain di tempat Waduk Baran Ds. Puloharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dan Saksi dengan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto ditangkap petugas Polres Wonogiri di Siyono Rt02 Rw09 Desa/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tepatnya didalam kamar rumah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada waktu itu pukul 20.30 WIB Saksi dihubungi Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto yang pada intinya menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi jawab sedang berada di cucian mobil daerah Blimbing, kemudian Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto menyampaikan bila Saksi sudah selesai supaya menghubungi Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi kirim pesan Whatsapp ke Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto yang intinya menyampaikan bahwa sudah selesai mencuci mobil, kemudian Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto menyampaikan hendak mengajak Saksi untuk menemani ke Surakarta, namun Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priyanto tidak menyampaikan bahwa hendak mengambil sabu, kemudian ketika berada di Surakarta tepatnya di sekitar Toko Batik Keris, Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto minta berhenti dan turun dari motor sedangkan Saksi parkir di dekat Toko tersebut dan tidak memperhatikan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto kemana, lalu selang beberapa menit kami berniat pulang dan terlebih dulu mengantar Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto pulang, namun ditengah perjalanan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto menyampaikan ingin mampir ke rumah Saksi, dan sesampainya di rumah Saksi, pada waktu itu Saksi masuk ke kamar milik Saksi tersebut bersama Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto, kemudian Saksi memberikan minuman berupa teh hangat yang Saksi letakkan disampingnya, setelah itu Saksi keluar kamar dengan tujuan hendak mengambilkan makanan untuk dimakan berdua di kamar Saksi, namun selang sesaat kemudian ketika Saksi belum kembali ke dalam kamar, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku petugas dari Polres Wonogiri yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto tersebut karena menyimpan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang di bungkus tissue dilakban warna coklat yang saat itu Saksi menyaksikan bahwa diakui oleh Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto merupakan narkoba jenis sabu dan terletak di lantai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Spm roda 2 jenis Yamaha NMAX milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto untuk sarana mengambil atau membeli narkoba jenis sabu, serta setahu Saksi hanya disuruh untuk mengantarkan ke daerah Surakarta, ke Toko Batik Keris, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak menyewakan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto, melainkan Saksi hanya diajak menemani ke Surakarta sehingga Saksi tidak minta uang sewa atau upah dari Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut, karena Saksi hanya disuruh Terdakwa Risky Cahya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas Bin Joko Priyanto untuk mengantarnya ke daerah Surakarta tanpa mengetahui maksud dan tujuannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa berat atau jumlah narkoba golongan I jenis sabu yang ada didalam bungkus plastik klip kecil warna bening milik Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto;
- Bahwa Saksi bersedia mengantarkan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto ke daerah Surakarta karena Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto adalah teman baik Saksi, serta Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto saat itu meminta kepada Saksi untuk diantar ke Surakarta, sehingga Saksi mau karena sekalian pergi bermain, sedangkan maksud tujuannya ke Surakarta Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto ke Surakarta tidak dijanjikan imbalan upah apapun, serta Saksi mau mengantarkan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto ke Surakarta karena disamping Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto adalah teman dekat Saksi, juga sekalian bermain ke daerah Surakarta;
- Bahwa Saksi tidak sering mengantarkan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto ke Surakarta, Saksi mengantarkan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto hanya sekali itu saja, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa adapun kronologis kejadian secara singkat hingga Saksi dan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto ditangkap adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 kurang lebih pukul 20.00 Wib ketika Saksi mencuci mobil milik Saksi di daerah Blimbing, Eromoko, Wonogiri Saksi dihubungi oleh Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto melalui pesan WhatsApp yang intinya diajak bermain ke Surakarta, kemudian setelah Saksi selesai mencuci mobil milik Saksi yang selanjutnya Saksi bawa pulang Saksi menemui Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto di depan Terminal Bus Eromoko, Kab. Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna Merah No.Pol.: AD 6214 ABG milik Saksi, dan kemudian Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto membonceng kendaraan Saya selanjutnya kami berdua pergi ke arah Surakarta, selanjutnya sesampainya di daerah Batik Keris Surakarta Saksi diminta oleh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto berhenti dengan berkata " SIK KO KENE SIK ", Saksi jawab " YO, TAK TUNGGONI " kemudian setelah Saksi berhenti Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto turun pergi ke arah kiri Saksi sambil telpon kepada siapa Saksi tidak tahu, serta saat itu Saksi juga tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto naik sepeda motor yang Saksi kendaraai lagi kemudian mengajak pulang ke Wonogiri, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi kami berdua masuk ke kamar milik Saksi, kemudian Saksi disuruh untuk membuatkan Teh hangat dengan berkata " GEKNO TEH ANGET OPO BANYU PUTIH KO, KADEMEN AKU " Saksi jawab "YO ", setelah itu Saksi pergi ke dapur rumah untuk membuatkan minuman Teh hangat tersebut lalu Saksi keluar kamar lagi bertujuan hendak mengambil makanan. Kemudian ketika Saksi belum kembali ke kamar milik Saksi tersebut kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku petugas dari Polres Wonogiri yang selanjutnya Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto tersebut ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya ditemukan barang berupa Narkotika jenis Sabu yang berada didalam bungkusan plastik klip kecil warna bening yang semula ditaruh dilantai kamar milik Saksi tersebut yang kemudian diambil kembali oleh Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto dan diakui barang tersebut miliknya, Saksi baru mengerti bahwa Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto tersebut ditangkap oleh petugas karena kedapatan menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto tersebut diinterogasi oleh petugas Saksi mendengar yang bersangkutan mengaku bahwa sabu tersebut adalah benar miliknya, sehingga atas kejadian tersebut kami berserta barangbukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) buah Hp merk IPHONE XR warna merah dengan sim cardnya 081358636275 dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu berat 0,57 gram adalah benar barang milik Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna Merah No.Pol.: AD 6214 ABG adalah benar milik Saksi yang digunakan untuk sarana mengambil sabu di Surakarta;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memperbaiki beberapa keterangan Saksi yang salah, yaitu:

- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Saksi hanya disuruh Terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Surakarta tanpa mengetahui maksud dan tujuannya, adalah salah, yang benar bahwa Saksi tahu kalau pergi ke Surakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan Saksi hanya disuruh Terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Surakarta, adalah salah, yang benar adalah Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk mengantar;
- Bahwa keterangan Saksi yang menerangkan ketika mengambil sabu di Surakarta tepatnya di sekitar Toko Batik Keris, Terdakwa minta berhenti dan turun dari motor sedangkan Saksi parkir di dekat Toko tersebut dan tidak memperhatikan Terdakwa kemana adalah salah, yang benar bahwa Saksi ikut turun dari motor, Saksi yang mengambil dan menemukan sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:696/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Sdr. Iko Andre Saputra menanyakan posisi Terdakwa dimana, saat itu Terdakwa sampaikan sedang di rumah baru pulang dari Tawangmangu, Sdr. Iko Andre Saputra mengajak Terdakwa untuk bertemu di terminal Eromoko kemudian setelah bertemu Sdr. Iko Andre Saputra meminta uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa tanya untuk apa dan dijawab untuk tambahan atau patungan transfer ke Sdr. Yoga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga sabu seberat sekitar 0,5 gram yang dibeli sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sabu seberat itu hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian, Terdakwa sendiri bisa sampai sekitar 6 (enam) kali hisap;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang patungan (urunan) uang untuk membeli sabu adalah Terdakwa, Sdr. Iko Andre Saputra, Sdr. Yoga dan Sdr. Arya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengenal Sdr. Iko Andre Saputra sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa bersama Sdr. Iko Andre Saputra pergi menuju ke Surakarta tepatnya ke arah Toko Batik Keris Surakarta, dan setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa dan Sdr. Iko Andre Saputra turun dari sepeda motor untuk mencari sabu tersebut, dan yang menemukan sabu adalah Sdr. Iko Andre Saputra, setelah itu kembali pulang ke Wonogiri ke rumah Sdr. Iko Andre Saputra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa menggunakan sabu di rumah Sdr. Yoga yang beralamat di Jamban, Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.25 WIB di rumah Sdr. Iko Andre Saputra beralamat di Siyono Rt002 Rw009 Desa/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, dimana saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di dalam kamar milik Sdr. Iko Andre Saputra, Terdakwa sedang duduk main handphone sementara sabu ada di dekat kasur dan saat itu saya sedang duduk di lantai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Rencananya sabu tersebut akan digunakan berempat, Terdakwa bersama Sdr. Iko Andre Saputra, Sdr. Yoga dan Sdr. Arya, tetapi waktu itu yang lain belum datang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat hisap sabu berupa botol, sedotan, pipet dan tissue milik Sdr. Iko Andre Saputra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan sabu sekitar bulan Februari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan BRILink untuk membayar sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tes urine dan hasilnya negatif, begitu juga Sdr. Iko Andre Saputra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



1. Patmini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan anak yang baik, selalu nurut/patuh pada orang tua, Terdakwa juga anak yang pendiam, rajin sholat dan Terdakwa selalu membantu menggiling beras dan kedelai karena di rumah ada usaha kecil-kecilan membuat keripik tempe, dan kalau sore hari Terdakwa mengantarkan kripik tempe tersebut ke warung-warung;
- Bahwa Saksi menerangkan terkadang terkadang Terdakwa keluar rumah, tetapi selalu pamit/izin orang tua dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah di rumah;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa pakai sabu dari cerita petugas Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ditanyai langsung oleh Saksi, Terdakwa memakai narkoba baru belakangan ini saja;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ditangkap, Terdakwa pergi mau menjenguk teman yang sakit, lalu Terdakwa pulang lagi, kemudian Terdakwa pergi lagi dan tidak pulang;
- Bahwa Saksi menerangkan rencananya sabu akan dipakai sendiri bersama juga dengan Sdr. Iko Andre Saputra;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah bekerja di Surakarta di bengkel Ahass selama 2 (dua) tahun, lalu kerja bangunan di Tawangmangu ikut kakak dan kalau Terdakwa libur Terdakwa membantu Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa 2 (dua) bersaudara, Terdakwa anak kedua, kakaknya perempuan sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu didalam tisu dan lakban coklat dengan berat 0,57 gram;
2. 1 (satu) BUAH Handphone merk I PHONE XR warna Merah beserta Nomor SIM CARD 081358636275;
3. 1 (satu) buah tube yang berisi urine;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA N-MAX Warna Merah No. Pol AD 6214 ABG;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta bekas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.25 WIB di rumah Sdr. Iko Andre Saputra di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Wonogiri sehubungan dengan kepemilikan dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,57 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat;
- Bahwa kronologi penangkapan bermula ketika Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Wonogiri melakukan patrol di wilayah Eromoko, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu dan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu di suatu rumah beralamat di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, kemudian saat Hera Hendrawan, S.H., dan Briptu Agung Setyo Budi, S.H., masuk ke dalam rumah Iko Andre Saputra, Terdakwa sedang duduk di lantai dan "barang" (sabu), handphone dan, sedangkan untuk alat hisap ada diatas *sound sistem* dalam kamar;
- Bahwa Saksi menerangkan saat proses interogasi Terdakwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dari temannya bernama Sdr. Mashkuri Alias Al yang sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang) di daerah Surakarta dengan cara mengambil di suatu lokasi/sistem alamat web dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Iko Andre Saputra dan pembayaran dilakukan melalui BRILink;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian handphone merk IPHONE XR warna merah dan simcardnya yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Mashkuri Alias AL untuk memesan dan mengambil sabu, Sdr. Mashkuri Alias AL sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang), kemudian ada 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No Pol AD 6214 ABG yang digunakan sebagai sarana mengambil narkoba di wilayah Surakarta;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:696/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1623/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32401 gram;
- BB-1624/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 38 ml;

Dengan hasil sebagai berikut:

- BB-1623/2023/NNF POSITIF METAMFETAMINA;
- BB-1624/2023/NNF NEGATIF;

KESIMPULAN :

- BB-1623/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1624/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika);

SISA BARANG BUKTI :

- BB-1623/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30348 gram;
- BB-1624/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi, dimana orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Risky Cahya Pamungkas Bin Joko Priyanto, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur **Ad.1** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau Melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur **Ad.2** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, Dalam artian untuk perkara Narkoba maka menguasai berarti bahwa narkoba tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu menyiapkan, mempersiapkan, Dalam artian untuk perkara Narkoba maka orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.25 WIB di rumah Sdr. Iko Andre Saputra di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Wonogiri sehubungan dengan kepemilikan dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,57 gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat, dimana saat penangkapan diketahui Terdakwa sedang duduk di lantai dan "barang" (sabu), handphone dan, sedangkan untuk alat hisap ada diatas *sound sistem* dalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,57 gram merupakan milik bersama dan dibeli patungan dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) diantaranya bersama dengan Sdr. IKO ANDRE SAPUTRA (DPO), Sdr. YOGA APRILIA PRATAMA (DPO), dan Sdr. ADHITIA PRATAMA dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, dimana uang yang digunakan untuk membeli sabut berasal dari uang patungan, dimana Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang ditransfer melalui BRILink;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan pula, diketahui sabu tersebut dibeli dari Sdr. Mashkuri Alias Al yang sekarang DPO di daerah Surakarta dengan cara mengambil di suatu lokasi/sistem alamat web dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Iko Andre Saputra pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:696/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :

- BB-1623/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,32401 gram;
- BB-1624/2023/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 38 ml;

Dengan hasil sebagai berikut:

- BB-1623/2023/NNF POSITIF METAMFETAMINA;
- BB-1624/2023/NNF NEGATIF;

KESIMPULAN :

- BB-1623/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-1624/2023/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika Psikotropika);

SISA BARANG BUKTI :

- BB-1623/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30348 gram;

Menimbang, bahwa dapat Majelis simpulkan penangkapan Terdakwa dengan disertai ditemukannya salah satu barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip milik Terdakwa, yang mana kemudian telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan menunjukan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,32401 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti, dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis berpendapat unsur **Ad.3.** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan sabu tersebut bukan milik terdakwa dan di dapatkan di lantai kamar sdr IKO ANDRE SAPUTRA dan Bong tersebut milik sdr IKO ANDRE SAPUTRA (DPO) sehingga Terdakwa hanyalah sebagai orang yang di jebak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan pledoi Penasihat Hukum harus dibatalkan atau ditolak seluruhnya karena Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. Mashkuri Alias AI yang sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang) di daerah Surakarta dengan cara mengambil di suatu lokasi/sistem alamat web dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-Max milik Sdr. Iko Andre Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan terkait maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika oleh Terdakwa yang turut menjadi bagian penting yang tidak terlepas dari unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, dengan agar Terdakwa terhindar dari kekeliruan pembedaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penegak hukum sehingga terwujudnya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada doktrin ilmu hukum, AR. Sujono dan Bony Daniel dalam Buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang menyatakan:

“Perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 00.25 WIB di rumah Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino di Siyono Rt002 Rw009 Ds/Kel. Ngadirejo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Wonogiri, tepatnya saat Terdakwa sedang berada di rumah Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino (DPO);
- Bahwa saat penangkapan diketahui Terdakwa sedang duduk di lantai dan “barang” (sabu), handphone dan, sedangkan untuk alat hisap ada diatas *sound sistem* dalam kamar;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar berupa 1 (satu) paket sabu, kemudian handphone merk IPHONE XR warna merah dan simcardnya yang digunakan untuk menghubungi Mashkuri Alias AL (DPO) untuk memesan dan mengambil sabu, kemudian ada 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No Pol AD 6214 ABG yang digunakan sebagai sarana mengambil narkotika di wilayah Surakarta bersama-sama dengan Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino (DPO);
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang terbungkus tissue dan lakban coklat tersebut merupakan milik bersama yaitu Terdakwa, Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino, Yoga Aprilia Pratama (DPO), dan Adhitia Pratama (DPO) yang didapat dengan cara mengumpulkan uang secara Patungan, dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut dari area Toko Batik keris Surakarta selanjutnya Terdakwa kembali ke Wonogiri kerumah Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino di Siyono, Rt.002 Rw.009, Desa/Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri untuk mengkonsumsi sabu bersama Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino, Yoga Aprilia Pratama (DPO), dan Adhitia Pratama (DPO) namun belum sempat mengkonsumsi ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu didalam tissue dan lakban coklat dengan berat 0,57 gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta bekas ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE XR warna Merah beserta Nomor SIM CARD 081358636275;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA N-MAX Warna Merah No. Pol AD 6214 ABG;

adalah barang yang temukan oleh Polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE XR warna Merah beserta Nomor SIM CARD 081358636275 diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipakai untuk komunikasi saat transaksi sabu, kemudian alat hisap

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong) yang dibuat untuk mengonsumsi sabu tersebut dan sepeda motor adalah sebagai sarana transportasi yang dipakai saat mengambil sabu ke Surakarta, selanjutnya terhadap barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa dibeli secara bersama-sama dengan Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino, Yoga Aprilia Pratama (DPO), dan Adhitia Pratama (DPO) secara patungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan dikonsumsi bersama-sama dengan Iko Andre Saputra Alias Iko Bin Marino, Yoga Aprilia Pratama (DPO), dan Adhitia Pratama (DPO);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka dengan melandaskan pada SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) **maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal tersebut mendapat penegasan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkotika, yaitu :

Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, **Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan,**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian di atas serta dikatikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan **menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sabu didalam tisu dan lakban coklat dengan berat 0,57 gram;
2. 1 (satu) buah tube yang berisi urine;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta bekas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BUAH Handphone merk I PHONE XR warna Merah beserta Nomor SIM CARD 081358636275, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA N-MAX Warna Merah No. Pol AD 6214 ABG yang telah disita dari Saksi IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO, maka dikembalikan kepada Saksi IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY CAHYA PAMUNGKAS Bin JOKO PRIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket sabu didalam tisu dan lakban coklat dengan berat 0,57 gram;
- 2) 1 (satu) buah tube yang berisi urine;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) BUAH Handphone merk IPHONE XR warna Merah beserta Nomor SIM CARD 081358636275

Dirampas untuk negara;

- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA N-MAX Warna Merah No. Pol AD 6214 ABG

dikembalikan kepada Saksi IKO ANDRE SAPUTRA Alias IKO Bin MARINO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Harinto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)